



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Dompu Nomor 35 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pergeseran Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2018 Nomor 156);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan SAL;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;

- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dan ikhtisar laporan keuangan desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.062.785.010.844,60
b. Belanjadan Transfer	<u>Rp1.085.081.640.973,00</u>
Surplus/defisit	Rp22.296.630.128,40
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp70.251.112.186,30
- Pengeluaran	<u>Rp2.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp68.251.112.186,30

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp26.940.607.672,40 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp1.089.725.618.517,00
 - 2. Realisasi Rp1.062.785.010.844,60
 - Selisih Lebih/~~kurang~~ Rp26.940.607.672,40
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp67.736.235.222,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp1.152.817.876.195,00
 - 2. Realisasi Rp1.085.081.640.973,00
 - Selisih lebih/~~kurang~~ Rp67.736.235.222,00
- c. Selisih anggaran dengan realisasi ~~Surplus~~/(defisit) sejumlah (Rp40.795.627.549,60) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Serplus/(defisit) Anggaran (Rp63.092.257.678,00)
 - 2. Serplus/(defisit) Realisasi (Rp22.296.630.128,40)
 - Selisih ~~lebih~~/~~kurang~~ Rp40.795.627.549,60
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp5.158.854.508,30) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan	
Setelah perubahan	Rp65.092.257.678,00
2. Realisasi	<u>Rp70.251.112.186,30</u>
Selisih lebih/kurang	Rp5.158.854.508,30
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp2.0000.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp2.0000.000.000,00</u>
Selisih lebih/kurang	Rp0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp5.158.854.508,30) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp63.092.257.678,00
2. Realisasi	<u>Rp68.251.112.186,30</u>
Selisih lebih/kurang	Rp5.158.854.508,30

Pasal 4

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp70.225.440.618,30
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp70.225.440.618,30</u>
Total (a-b)	Rp0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>Rp45.954.482.057,90</u>
Total SILPA/SIKPA	Rp45.954.482.057,90
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp0,00
e. Lain-lain	<u>Rp0,00</u>
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir {(a-b)+c+d+e}	Rp45.954.482.057,90

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Pos Operasi	
- Pendapatan	Rp1.012.112.182.283,91
- Beban	<u>Rp873.620.753.527,94</u>
Serplus/defisit dari Operasi	Rp138.491.428.755,97

b. Surplus/Defisit dari Keg. Non Operasional	
- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp3.889.251.324,80
- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	<u>Rp21.604.878.862,00</u>
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(Rp17.715.627.537,20)
c. Surplus/Defisit—Sebelum Pos Luar Biasa (a+b)	Rp120.775.801.218,77
d. Pos Luar Biasa	
- Pendapatan Luar Biasa	Rp0,00
- Beban Luar Biasa	<u>Rp766.062.250,00</u>
Jumlah Pos Luar Biasa	(Rp766.062.250,00)
e. Surplus/defisit-LO (c+d)	Rp120.009.738.968,77

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp1.494.676.523.931,92
b. Koreksi Saldo Awal	
- Koreksi BOS	(Rp274.639.055,00)
- Koreksi Piutang DBH SDA Pusat	Rp2.103.021.276,00
- Revaluasi Aset Tanah	Rp1.378.680.800,00
- Koreksi SP2D double Gedung dan Bangunan Dinas Dikpora	(Rp139.878.450,00)
c. Surplus/defisit-LO	Rp120.009.738.968,77
d. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:	
- Koreksi Ekuitas Lainnya	(Rp17.516.915.861,00)
Ekuitas Akhir	Rp1.600.236.531.610,69

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp1.612.827.960.878,90
b. Jumlah kewajiban	Rp12.591.429.268,21
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp1.600.236.531.610,69

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2018	Rp70.998.864.861,30
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp225.939.339.210,68
c. Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi	(Rp249.489.479.591,00)
d. Arus Kas Bersih dari aktivitas Dana	Rp0,00)
e. Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris/non anggaran	(Rp274.639.055,00)
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember tahun 2018	Rp46.538.739.952,00

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan SAL;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;

- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : N e r a c a;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; dan
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana Bergulir dan Penyisihan dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 09 Agustus 2019

BUPATI DOMPU,

ttd

H. BAMBANG M.YASIN

Diundangkan di Dompu
Padatanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,

ttd

H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2019